

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Fraud merupakan suatu hal yang disengaja, bisa terjadi dalam perusahaan yang bersifat mengutamakan keuntungan pribadi, kelompok atau pihak lain dengan cara yang tidak benar ataupun curang, seperti mencuri, korupsi dan menggunakan kekuasaan dengan tidak semestinya. Menurut IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) *fraud* ialah tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum.

Hal ini tentu saja karena system dan prosedur yang dibuat belum berjalan dengan baik. Beberapa kasus bahkan melibatkan para petinggi atau pengurus. Karena memang yang sering terjadi bersekala besar dan jika yang terjadi *fraud* kecil akan mudah diketahui, bahkan sudah dapat dilihat diakhir hari. Akan tetapi jika *fraud* sudah dibuat secara terstruktur dan dilakukan dengan berjama'ah, maka *fraud* tidak akan mudah lagi diketahui sampai akhirnya jumlah yang mencengangkan akan terjadi.

Kasus *fraud* terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak internal tersendiri, dari khusus yang yang sering terjadi pihak yang melakukan fraud biasa sudah berpengalaman dan mengetahui seluk beluk dari posisi yang ditempati, salah satu cara untuk mencegah terjadinya *fraud* adalah dengan menerapkan secara benar *good corporate governance*. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah mengeluarkan POJK No.4/POJK.03/2015 yang mengatur cara penerapan tata kelola yang baik dengan mengikuti prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Peran dari manajemen perusahaan dalam menerapkan peraturan tata kelola yang kurang mengakibatkan celah yang bisa diambil

untuk melakukan tindakan *fraud*. Harus adanya rotasi yang dilakukan atau pengecekan secara terjadwal oleh pihak audit intern dan berkala dari pihak audit luar.

Pengurus (Komisaris dan Direksi) di dalam melaksanakan perannya, pengurus tidak boleh melakukan tindakan-tindakan berdasarkan kemauan dan kepentingan pribadi. Pada POJK NO.4 /POJK.03/2015 pasal 2 dimana sudah mengatur seluruh tata manajemen yang baik dan perusahaan (Bank) hanya harus mengikuti POJK tersebut dan direksi wajib menindak lanjuti temuan audit baik dari pihak audit intern yang harus mengawasi dari dalam internal ataupun audit eksternal. Audit intern juga harus menerapkan fungsi bagian tersebut seperti membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan bagian lainnya. Mengidentifikasi bagian lainnya untuk segala kemungkinan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana yang ada. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.

Pada penelitian Rustiarini, S, N (2016) yang berjudul *Red Flags and Fraud Prevention on Rural Banks* kasus kecurangan yang terjadi pada BPR jauh lebih banyak dibandingkan pada bank umum, namun sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan peraturan yang mengharuskan BPR untuk memiliki strategi anti *fraud*. Untuk mengurangi peluang terjadinya penyimpangan ketentuan perbankan yang diduga *fraud*, OJK mengeluarkan Peraturan No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR yang berlaku sejak 31 Maret 2015. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban BPR untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam data yang dilampirkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di website resminya dari Desember Tahun 2016 hingga November 2019 terdapat total 35 bank yang terdaftar yang dilikuidasi dimana diantaranya bank perkreditan rakyat (BPR) berjumlah 29 bank, 17 proses

likuidasi dan 12 selesai dilikuidasi. bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) berjumlah 6 bank, 5 proses likuidasi dan 1 selesai dilikuidasi.

Baik OJK maupun Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) menyatakan bahwa kebanyakan BPR yang dicabut izin usahanya bukan karena kalah dalam persaingan, melainkan lebih disebabkan *fraud* yang dilakukan pengurus Bank. Fraud banyak terjadi salah satunya karena BPR tidak melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance (GCG)*. Lemahnya pengawasan manajemen Bank tidak luput dari kurangnya penerapan *good corporate governance* yang tidak di ikuti dalam peraturan POJK. Kemudian adanya *director compliance* tidak terlalu berpengaruh dalam menentukan kinerja pengurus karena kebanyakan pelaku fraud biasanya oknum yang berwenang mengambil keputusan, dan berkaitan dengan penanganan kegiatan operasional perbankan.

BPR Saudarakita merupakan salah satu BPR yang berkembang pesat didaerah jawa barat yaitu di daerah karawang dimana dalam perkembangannya mengutamakan pelayanan perbankan yang fleksibel dengan cara mempermudah akses nasabah dalam menabung ataupun dalam peminjaman kredit. Seperti BPR pada umumnya nasabah yang menjadi target pasar penjualan yaitu nasabah menengah, dan daerah kerawang memiliki tingkat usaha mikro yang sangat pesat. Berdiri dari tahun 2005 BPR Saudarakita telah berpengalaman dalam mengelolah dana nasabah dan menghasilkan kepuasan untuk jasa perbankan. Namun meski memiliki perkembangan yang baik dalam tingkat usaha, peneliti ingin meneliti bagaiman manajemen dalam menjaga assetnya dan melihat bagaimana penerapan pada tata kelola perusahaan.

Disini peneliti akan melihat peran penting dalam jalannya *good corporate governance* dalam mencegah fraud sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik “Bagaimana Peranan *good corporate governance* dalam mencegah risiko *fraud* pada bank perkreditan rakyat?”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus dan subjek penelitian adalah BPR Saudarakita, Karawang, Jawa Barat.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah utama utama likuidasi pada Bank Perkreditan Rakyat yang disebabkan oleh pelaku *fraud* yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peranan *good corporate governance* dalam menangani risiko *fraud*.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang didapat dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peran *good corporate governance* dalam mencegah *fraud* pada bank perkreditan rakyat Saudarakita, Karawang
2. Untuk mengetahui peran setiap jenjang manajemen dalam mencegah risiko *fraud* pada BPR Saudarakita, Karawang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Dapat mengetahui bagian fungsi *good corporate governance* dalam mencegah *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Saudarakita
2. Dapat mengetahui bagian fungsi manajemen dalam mencegah risiko Fraud pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Saudarakita